



**PUTUSAN**  
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Edi Sudarsono bin Sumarno;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 14 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nguluh RT. 003 RW. 004 Desa Mlopoarjo  
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pongangan RT. 003 RW. 003 Desa Pongangan  
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang,  
Dusun Kedungliwung RT. 004 RW. 003 Desa Gosono  
Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up type L300 warna hitam tahun pembuatan 2016, No. Reg. AA-1835-RY, No. Ka. MHMLOPU39GK195062, No. Sin. 4D56CP46855 atas nama STNK. Wuhyono alamat Dsn. Jamus RT 04 RW 04 Ds. Tegalrejo Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;

Dikembalikan pada PT. Trihamas Finance melalui saksi Agung Prasetyanto, S.H., M.H.

- 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih mutiara dengan No. Reg. AA-9028-QF, Tahun 2012, No. Ka. MHRGB3850CJ213069, No. Sin. L15A79034662, atas nama Klasworo Sekti Wibowo, alamat Sumberan Utara 03/01 Wonosobo Barat, Wonosobo dan kaca belakang terdapat stiker Kenzzo;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada agen Kenzzo Rent Car Wonosobo melalui saksi Khoirul Anam bin Sukeni selaku pegawai.

- 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Smash, Tahun 2005, No. Pol. H 2708 QE No. Ka. MH8FD110C5J316873, No. Sin. E405ID-347331 atas nama Wastini, alamat Dsn. Sidorawuh RT 06 RW 02 Sidogemah Sayung, Demak beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam kombinasi biru dengan nomor IMEI1. 860397053645270 dan IMEI2. 860397053645262 beserta nomor provider SIMPATI 081328598533.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI1 351585101110711 dan nomor IMEI2 351585101110719 beserta nomor provider SIMPATI 081215817362.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI1 359941/06/132555/3 dan IMEI2 359942/06/132555/1 beserta nomor provider INDOSAT 085642154707.
- 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno, Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto dan Sdr. Tomo, Sdr. Aglan, Sdr. Gading, Sdr. Untung (keempatnya masuk dalam DPO), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Kampung Klianget RT 004 RW 002 Kelurahan Klianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto dihubungi oleh Sdr. Tomo yang menawarkan untuk mencuri mobil, kemudian Sdr. Tomo memperkenalkan Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto dengan Sdr. Aglan, lalu Sdr. Aglan meminta Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto agar datang ke Wonosobo, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto mengajak Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno pergi ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi H 2708 QE milik Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto, sesampainya di Wonosobo Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aglan, kemudian Sdr. Aglan mengajak Para Terdakwa menginap di Hotel Centro Wonosobo, selanjutnya Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto diajak oleh Sdr. Aglan menemui Sdr. Gading di rumah Sdr. Untung, lalu mencari sasaran atau target berupa mobil Mitsubishi jenis Pick Up type L-300 warna hitam dengan nomor polisi AA 1835 RY milik saksi Arifudin Bin Mahfudin Sarno yang terparkir di depan garasi di wilayah Kampung Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, Sdr. Aglan menyuruh Sdr. Untung untuk menyewa mobil Freed warna putih dengan nomor polisi AA 9028 QF di agen Kenzzo Rent Car Wonosobo, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. Aglan, Sdr. Untung dan Sdr. Gading berangkat menuju wilayah Kampung Kalianget Wonosobo dengan mengendarai mobil Freed warna putih dengan nomor polisi AA 9028 QF yang dikemudikan oleh Sdr. Gading, lalu pada saat diperjalanan Sdr. Aglan menyerahkan kunci T kepada Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto dan sesampainya di wilayah Kampung Kalianget Wonosobo, Sdr. Gading menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di belakang mobil Mitsubishi jenis Pick Up type L-300 warna hitam dengan nomor polisi AA 1835 RY milik saksi Arifudin Bin Mahfudin Sarno, kemudian Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto, Sdr. Gading dan Sdr. Aglan turun dari mobil sedangkan Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno dan Sdr. Untung menunggu serta mengawasi dari dalam mobil dan bersiap melarikan diri saat aksi pencurian diketahui, lalu Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto membuka pintu mobil Mitsubishi jenis Pick



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up type L-300 warna hitam dengan nomor polisi AA 1835 RY milik saksi Arifudin bin Mahfudin Sarno tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya menghidupkan mobil tersebut dengan memasukkan kunci T ke lubang mobil dan memutar ke arah kanan, kemudian setelah mobil dapat dinyalakan lalu Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto dan Sdr. Gading membawa mobil tersebut ke Tangin Ngadirejo Kabupaten Temanggung untuk dijual namun tidak ada yang membeli. Kemudian mobil hasil pencurian tersebut dibawa ke lapangan sepak bola di daerah Mranggen Kabupaten Demak dengan maksud untuk disembunyikan sampai menunggu ada pembeli, lalu Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto menghubungi Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno memohon kepada Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno agar menjemput Terdakwa II Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto dan Sdr. Aglan di Mranggen Kabupaten Demak;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB, Para Terdakwa kembali ke Wonosobo dan berkumpul di rumah Sdr. Untung untuk mengembalikan mobil Freed warna putih dengan nomor polisi AA 9028 QF yang disewa di agen Kenzzo Rent Car Wonosobo, kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang dan sesampainya di Temanggung Para Terdakwa dihubungi oleh saksi Nur Arifin dengan menggunakan handphone merk Oppo A12 warna biru kombinasi hitam milik Sdr. Aglan yang tertinggal di dalam mobil Freed warna putih dengan nomor polisi AA 9028 QF yang disewa tersebut, saksi Nur Arifin memohon agar Para Terdakwa kembali ke Wonosobo, lalu Para Terdakwa kembali lagi ke Wonosobo dan pada saat sampai di Warung Mie Ayam di daerah Garung Wonosobo, Para Terdakwa memberitahu kepada saksi Nur Arifin, kemudian Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Wonosobo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Edi Sudarsono bin Sumarno menyetujui melakukan pencurian ini dengan dijanjikan akan diberikan bagian dari hasil penjualan mobil Mitsubishi jenis Pick Up type L-300 warna hitam dengan nomor polisi AA 1835 RY jika laku dijual dengan berperan menunggu di dalam mobil Freed warna putih dengan nomor polisi AA 9028 QF bersama dengan Sdr. Untung serta mengawasi dan bersiap melarikan diri saat aksi pencurian tersebut diketahui;

Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Pick Up type L-300 warna hitam dengan nomor polisi AA 1835 RY tanpa seizin dari saksi Arifudin bin Mahfudin Sarno selaku pemilik mobil tersebut, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Arifudin bin Mahfudin Sarno mengalami kerugian sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arifudin bin Mahfudin Sarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saksi memarkirkan kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up type L300 warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 RY di garasi mobil yang terletak di Kp. Kalianget RT 004 RW 002 Kel. Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada garasinya sehingga saksi mengontrak garasi di lahan milik orang lain yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saat itu posisi parkir mobil saksi tersebut terletak di bagian depan garasi dikarenakan pada bagian dalam garasi sudah ada mobil lain yang terparkir;
- Bahwa kondisi mobil pada saat setelah saksi parkir adalah semua pintu dalam kondisi terkunci dan kunci kontak mobil sudah saksi bawa dan setelah memarkirkan mobil milik saksi tersebut kemudian saksi pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB saat saksi hendak menggunakan mobil tersebut ternyata mobil milik saksi sudah tidak berada di garasi lalu saksi berusaha mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya saksi segera melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polres Wonosobo;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang ada di mobil milik saksi adalah di kaca bagian kanan depan terdapat stiker SSW (Sedulur Sopir Wonosobo) lalu disebelahnya ada stiker "Bismillah", "Kartayasa Junior", "Speed Hunter" dan "Wira Astra Brata", lalu di bagian pintu sebelah kiri terdapat bekas semprot sekitar ukuran 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2020 dari pemilik awalnya yang bernama Wuhyono dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap BPKB mobil saksi tersebut sedang saksi jadikan agunan di PT. Trihamas;
- Bahwa saksi biasa menggunakan mobil milik saksi tersebut untuk usaha dagang dan mengangkut sayuran;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari melaporkan kejadian tersebut kemudian pihak Polres Wonosobo memberitahukan jika mobil milik saksi tersebut telah diketemukan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengecek mobil saksi tersebut dan terdapat perubahan yaitu dimana stiker yang terpasang di bagian kaca depan sudah dilepas dan diganti dengan stiker yang baru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Lustianah binti Much Lazim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Arifudin bin Mahfudin Sarno;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB suami saksi memarkirkan kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up type L300 warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 RY di garasi mobil yang terletak di Kp. Kalianget RT 004 RW 002 Kel. Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada garasinya sehingga suamin saksi mengontrak garasi di lahan milik orang lain yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita suami saksi saat itu posisi parkir mobil tersebut terletak di bagian depan garasi dikarenakan pada bagian dalam garasi sudah ada mobil lain yang terparkir;
- Bahwa suami saksi juga menceritakan jika kondisi mobil pada saat setelah diparkirkan adalah semua pintu dalam kondisi terkunci dan kunci kontak mobil sudah suami saksi bawa dan setelah memarkirkan mobil tersebut kemudian suami saksi pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB suami saksi memberitahukan kepada saksi jika mobil sudah tidak berada di garasi lalu saksi bersama suami saksi berusaha mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang ada di mobil milik tersebut adalah di kaca bagian kanan depan terdapat stiker SSW (Sedulur Sopir Wonosobo) lalu disebelahnya ada stiker "Bismillah", "Kartayasa Junior", "Speed Hunter" dan "Wira Astra Brata", lalu di bagian pintu sebelah kiri terdapat bekas semprot sekitar ukuran 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa suami saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2020 dari pemilik awalnya yang bernama Wuhyono dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa suami saksi biasa menggunakan mobil tersebut untuk usaha dagang dan mengangkut sayuran;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Yussepe Susanto alias Hutek bin Mahfudin Sarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Arifudin bin Mahfudin Sarno;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi Arifudin jika kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up type L300 warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 RY yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi Arifudin di garasi mobil yang terletak di Kp. Kalianget RT 004 RW 002 Kel. Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo telah hilang;
- Bahwa jarak antara garasi mobil dengan rumah saksi Arifudin adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saat itu saksi Arifudin menceritakan jika sebelumnya saksi Arifudin memarkirkan mobilnya di bagian depan area garasi pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut saksi sempat teringat jika pada malam sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 22.15 WIB waktu itu saksi hendak pulang ke rumah, saksi sempat melihat dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter ada 1 (satu) unit mobil bak terbuka warna hitam dan 1 (satu) unit mobil warna putih dimana pada bagian belakang terdapat stiker Kenzzo beriringan keluar dari gang perkampungan Central menuju arah utara atau ke arah Dieng namun saat itu saksi tidak menaruh curiga dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut berjalan normal dan tidak terburu-buru;
- Bahwa saksi bersama saksi Arifudin dan istrinya sempat melakukan pencarian disekitaran namun tidak berhasil menemukan mobil tersebut kemudian saksi bersama saksi Arifudin dan istrinya pergi ke Polres Wonosobo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Arifudin sempat mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Khoirul Anam bin Sukeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di Kenzzo Rent Car Wonosobo yang merupakan agen sewa mobil dan mulai bekerja sejak tahun 2021 dimana tugas saksi adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan mobil dan mengecek keluar masuk mobil yang telah disewa oleh seseorang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB datang beberap Petugas Kepolisian Resort Wonosobo ke tempat kerja saksi dan memberitahukan jika telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 dari depan garasi yang terletak di Kp. Kalianget RT 004 RW 002 Kel. Kalianget Kec/ Kab. Wonosobo;
- Bahwa kemudian petugas tersebut memberitahukan jika pelaku dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih milik Kenzzo Rent Car Wonosobo;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih adalah bos saksi yang bernama Demi Nor Alam;
- Bahwa setelah mengetahui perihal tersebut kemudian saksi segera mengecek daftar sewa di register (Telegram) dimana berdasarkan catatan daftar sewa tersebut diketahui jika yang terakhir menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih milik Kenzzo Rent Car Wonosobo adalah seseorang atas nama Untung yang merupakan warga Kp. Campursari Kelurahan Jaraksari Kab. Wonosobo;
- Bahwa kemudian saksi juga melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna hitam kombinasi biru dan 1 (satu) buah pistol mainan yang terbuat dari plastik lalu saksi menyerahkan barang-barang tersebut ke petugas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Untung namun seingat saksi, Untung sudah 2 (dua) kali menyewa mobil di Kenzzo Rent Car Wonosobo;
- Bahwa Untung menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.06 di agen Kenzzo Rent Car Wonosobo yang terletak di depan SMK 2 Wonosobo turut Jl. Lingkar Selatan, Wonolelo Kec/ Kab. Wonosobo dimana saat itu Untung datang bersama satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat itu Untung menjelaskan jika tujuan menyewa mobil adalah untuk berpergian ke Kota Semarang;
- Bahwa pada saat itu Untung menyewa mobil tersebut untuk 1 (satu) hari dan saat itu Untung ada meninggalkan KTP dan membayar uang sewanya di awal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Agung Prasetyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Trihamas Finance sejak tahun 2004 dimana awalnya saksi sebagai CMO kemudian pada tahun 2005 saksi diangkat sebagai Supervisor lalu pada tahun 2007 saksi dipercaya sebagai Kepala Cabang dan sejak tahun 2011 hingga saat ini saksi ditugaskan sebagai Kepala Remedial & Litigasi;
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat dan menyelesaikan permasalahan kredit macet diatas 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi Arifudin tercatat sebagai Debitur pada PT. Trihamas Finance terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 RY sejak tahun 2021 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 RY dihargai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan jika dihitung dengan jumlah angsuran perbulam selama 4 (empat) tahun maka jumlah angka kredit saksi Arifudin adalah sejumlah Rp174.360.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada PT. Trihamas Finance, saksi Arifudin baru membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan dan terakhir membayar pada bulan Juni 2021 setelah itu tidak pernah lagi membayar;
- Bahwa saksi Arifudin sudah menunggak pembayaran angsuran kredit selama 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa PT. Trihamas Finance ada mendengar jika terhadap kendaraan (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 Ry tersebut telah hilang dan mengetahui perihal tersebut maka PT. Trihamas Finance langsung melakukan monitoring;
- Bahwa terhadap kredit macet saksi Arifudin tersebut maka PT. Trihamas Finance sudah memberikan Surat Peringatan serta telah pula berkoordinasi dengan saksi Arifudin dimana saat itu saksi Arifudin menyanggupi untuk melakukan pelunasan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun hingga saat ini saksi Arifudin tidak ada kejelasan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 Edi Sudarsono bin Sumarno:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa 2 yang ada di Boyolali dan menginap di rumah Terdakwa 2 hingga hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 selanjutnya pada hari tersebut sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2 berangkat ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam milik Terdakwa 2 dan sampai di alun-alun Wonosobo pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut datang dan mengaku bernama Aglan lalu Aglan mengajak Terdakwa dan Terdakwa 2 menginap di Hotel Centro Wonosobo dan sesampainya di Hotel Centro, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa untuk istirahat sedangkan Terdakwa 2 dan Aglan keluar dari hotel dan baru kembali pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diajak oleh Terdakwa 2 dan Aglan untuk main ke rumah Untung yang berada di dekat Hotel Centro dan pada saat di rumah Untung, Terdakwa bertemu dengan Gading;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membahas rencana bisnis dengan Untung dimana Terdakwa akan mengirimkan garam ke Wonosobo dan Untung yang akan membelinya selaku agen;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Aglan menyuruh Untung untuk menyewa mobil lalu Untung pergi dan tidak berapa lama kemudian Untung kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa *"kowe meh melu jalan-jalan apa meh turu neng hotel? (kamu mau ikut jalan-jalan, atau mau tidur di hotel?)"*, dan Terdakwa jawab *"manut (terserah)"*, lalu Terdakwa 2 berkata lagi *"melu wae yoo (ikut aja yuk)"*, dan saat itu Terdakwa memutuskan untuk ikut jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya kami masuk ke dalam mobil dimana yang pegang kemudi adalah Gading, Terdakwa 2 duduk di depan sebelah kiri, lalu Untung duduk di tengah sebelah kanan dan Aglan duduk di tengah sebelah kiri sedangkan Terdakwa duduk di bangku belakang;
- Bahwa pada waktu dalam perjalanan Terdakwa melihat Aglan menyerahkan kunci T kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa 2 *"meh ngopo? (mau melakukan apa?)"*, dijawab Terdakwa 2 *"wes kowe menenggo wae, iki meh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ngunekne mobil, mengko hasile bagi bareng (sudah kami diem aja, ini mau mencuri mobil, nanti hasilnya dibagi bersama)";*

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya di Kampung Kalianget, Gading memberhentikan mobil di belakang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam yang sedang terparkir di luar garasi lalu Terdakwa 2 turun dari mobil dan diikuti oleh Gading dan Aglan sedangkan Terdakwa dan Untung tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa 2, Gading dan Aglan berhasil membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam lalu Untung segera mengambil alih kemudi mobil Honda Freed dan mengikuti laju 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Gading ke arah Semarang;
- Bahwa sesampainya di sebuah Pom Bensin, Gading turun dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam dan masuk ke dalam mobil Honda Freed sedangkan Terdakwa 2 mengambil alih kemudi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam dan melanjutkan perjalanan menuju Semarang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sampai di Ungaran mobil Honda Freed yang dikemudikan Untung kehabisan bensin lalu kami masuk ke sebuah Pom Bensin yang ada di Ungaran untuk mengisi bahan bakar dan menunggu di Pom Bensin tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa dan meminta dijemput di Mranggen Kab. Demak lalu Terdakwa bersama-sama dengan Untung dan Gading segera menjemput Terdakwa 2 di Mranggen Kab. Demak setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB kami kembali ke Wonosobo untuk mengembalikan mobil Honda Freed yang disewa oleh Untung sebelumnya setelah itu kami berkumpul di rumah Untung;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 kembali ke Hotel Centro untuk istirahat;
- Bahwa setelah istirahat kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa 2 untuk pulang ke rumah Terdakwa 2 di Boyolali lalu pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat melintas di Temanggung, Terdakwa 2 kembali dihubungi oleh Aglan dan meminta kami untuk kembali ke Wonosobo lalu kami segera kembali ke Wonosobo;
- Bahwa pada saat berada di wilayah Garung Wonosobo, Terdakwa dan Terdakwa 2 sempat berhenti untuk makan Mie Ayam dan tidak berapa lama kemudian datang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian dan pada waktu itu Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam dan Terdakwa baru mengetahuinya pada saat dalam perjalanan menuju lokasi setelah diberitahu oleh Terdakwa 2;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengikuti perbuatan pencurian tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak enak hati menolak ajakan Terdakwa 2 selain itu Terdakwa juga berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah;

## **Terdakwa 2 Ardian Ristiyanto alias Dinas bin Sugiarto:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Tomo dan menanyakan *"kowe esih biso ngunekne mobil? (kamu masih bisa mencuri mobil?)"*, lalu Terdakwa jawab *"iso (bisa)"*, lalu Tomo berkata lagi *"kae koncoku butuh ngunekne neng Wonosobo, gelem ora? (ada teman saya membutuhkan mencuri di Wonosobo, mau tidak?)"*, Terdakwa jawab lagi *"yo rapopo, nyong yo lagi butuh duwet (iya tidak apa-apa, saya juga lagi butuh uang)"*;
- Bahwa kemudian Tomo memberikan nomor temannya tersebut yaitu 082137039530 dan tidak berapa lama kemudian nomor tersebut menghubungi Terdakwa via WA dan mengaku bernama Aglan lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Wonosobo dan kemudian Terdakwa menyimpan nomor Aglan tersebut dengan memberikan nama Agm.Wsb;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa 1 yang saat itu sedang menginap di rumah Terdakwa untuk berangkat ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam milik Terdakwa dan sampai di alun-alun Wonosobo pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menghubungi Aglan dan tidak berapa lama kemudian Aglan datang dan mengajak Terdakwa dan Terdakwa 1 menginap di Hotel Centro Wonosobo dan sesampainya di Hotel Centro, Terdakwa menyuruh Terdakwa 1 untuk istirahat sedangkan Terdakwa diajak Aglan keluar dari hotel untuk menjumpai Gading dirumahnya Untung selanjutnya kami keluar untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas di Kampung Kalianget Kab. Wonosobo, Aglan langsung menentukan target yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Picuk Up L300





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang saat itu sedang terparkir di sebuah garasi, setelah itu kami kembali ke Hotel Centro;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa 1 untuk main ke rumah Untung yang berada di dekat Hotel Centro dan pada saat di rumah Untung saat itu Gading juga sedang berada di rumah Untung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Aglan menyuruh Untung untuk menyewa mobil lalu Untung pergi dan tidak berapa lama kemudian Untung kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa 1 *"kowe meh melu jalan-jalan apa meh turu neng hotel? (kamu mau ikut jalan-jalan, atau mau tidur di hotel?)"*, dan dijawab Terdakwa 1 *"manut (terserah)"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"melu wae yoo (ikut aja yuk)"*, dan saat itu Terdakwa 1 memutuskan untuk ikut jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya kami masuk ke dalam mobil dimana yang pegang kemudi adalah Gading, Terdakwa duduk di depan sebelah kiri, lalu Untung duduk di tengah sebelah kanan dan Aglan duduk di tengah sebelah kiri sedangkan Terdakwa 1 duduk di bangku belakang;
- Bahwa pada waktu dalam perjalanan Aglan ada menyerahkan kunci T kepada Terdakwa lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa *"meh ngopo? (mau melakukan apa?)"*, dijawab Terdakwa 2 *"wes kowe menenggo wae, iki meh nguneke mobil, mengko hasile bagi bareng (sudah kami diem aja, ini mau mencuri mobil, nanti hasilnya dibagi bersama)"*;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya di Kampung Kalianget, Gading memberhentikan mobil di belakang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam yang sedang terparkir di luar garasi lalu Terdakwa turun dari mobil dan diikuti oleh Gading dan Aglan sedangkan Terdakwa 1 dan Untung tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasukan lagi kunci T tersebut ke kunci kontak dan memutarnya ke arah kanan;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam tersebut kemudian Terdakwa, Gading dan Aglan segera membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam tersebut lalu Untung segera mengambil alih kemudi mobil Honda Freed dan mengikuti laju 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Gading ke arah Temanggung;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Ngadirejo Kab. Temanggung, mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam sempat ditawarkan kepada Tangin namun Tangin tidak mau membelinya kemudian kami segera pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di sebuah Pom Bensin, Gading turun dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam dan masuk ke dalam mobil Honda Freed lalu Terdakwa mengambil alih kemudi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam dan melanjutkan perjalanan menuju Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sampai di Ungaran mobil Honda Freed yang dikemudikan Untung kehabisan bensin lalu mobil Honda Freed masuk ke sebuah Pom Bensin yang ada di Ungaran untuk mengisi bahan bakar dan menunggu di Pom Bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam tersebut ke sebuah lapang bola yang ada di Mranggen Kab. Demak untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa 1 dan meminta dijemput di Mranggen Kab. Demak kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Untung dan Gading segera menjemput Terdakwa dan Aglan di Mranggen Kab. Demak setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB kami kembali ke Wonosobo untuk mengembalikan mobil Honda Freed yang disewa oleh Untung sebelumnya setelah itu kami berkumpul di rumah Untung;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 kembali ke Hotel Centro untuk istirahat;
- Bahwa setelah istirahat kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa di Boyolali lalu pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat melintas di Temanggung, Terdakwa kembali dihubungi oleh Aglan dan meminta kami untuk kembali ke Wonosobo lalu kami segera kembali ke Wonosobo;
- Bahwa pada saat berada di wilayah Garung Wonosobo, Terdakwa dan Terdakwa 1 sempat berhenti untuk makan Mie Ayam dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian dan terhadap kunci T yang Terdakwa gunakan untuk mencuri mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam adalah milik dari Aglan dan telah Terdakwa kembalikan kepada Aglan pada saat dalam perjalanan dari Mranggen Kab. Demak menuju Kab. Wonosobo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah dikarenakan Terdakwa sedang tidak punya uang dengan melakukan pencurian tersebut Terdakwa berharap mendapatkan uang dengan cara yang mudah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih mutiara dengan No. Reg. AA-9028-QF, tahun 2012, No. Ka. MHRGB3850CJ213069, No. Sin. L15A79034662, atas nama Klasworo Sekti Wibowo, alamat Sumberan Utara 03/01 Wonosobo Barat, Wonosobo dan kaca belakang terdapat stiker Kenzzo.
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1 : 860397053645270 dan Imei 2 : 860397053645262, beserta nomor provider Simpati 081328598533.
3. 1 (satu) buah barang pistol mainan warna hitam.
4. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, jenis Pick Up, type L300, warna hitam, tahun pembuatan 2016, No. Reg. AA-1835-RY, No. Ka. MHMLOPU39GK195062, No. Sin. 4D56CP46855, atas nama STNK Wuhyono, alamat Dsn. Jamus RT 004 RW 004 Ds. Tegalrejo Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 1 : 351585101110711 dan IMEI 2 : 351585101110719 beserta nomor provider Simpati 081215817362.
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 359941/06/132555/3 dan IMEI 2 : 359942/06/132555/1, beserta nomor provider Indosat 058642154707.
7. 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Smash tahun 2005, No. Pol. H 2708 QE, No. Ka. MH8FD110C5J316873, No. Sin. E405ID-347331 atas nama Wastini, alamat Dusun Sidorawuh RT 06 RW 02 Sidogemah Sayung Demak beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa saksi Agung Prasetyanto, telah menghadirkan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 0430005659 tanggal 25 Maret 2021, dan diberi tanda S.5-1;
- 2) Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.0063518.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 27 Februari 2021, dan diberi tanda S.5-2;
- 3) Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 9 Nopember 2022, dan diberi tanda S.5-3;
- 4) Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Trihamas Finance kepada saksi Arifudin, dan diberi tanda S.5-4;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 dihubungi oleh Tomo (DPO) dan menanyakan *"kowe esih biso ngunekne mobil? (kamu masih bisa mencuri mobil?)"*, lalu Terdakwa 2 jawab *"iso (bisa)"*, lalu Tomo (DPO) berkata lagi *"kae koncoku butuh ngunekne neng Wonosobo, gelem ora? (ada teman saya membutuhkan mencuri di Wonosobo, mau tidak?)"*, Terdakwa 2 jawab lagi *"yo rapopo, nyong yo lagi butuh duwet (iya tidak apa-apa, saya juga lagi butuh uang)"*;
- Bahwa kemudian Tomo (DPO) memberikan nomor temannya tersebut yaitu 082137039530 dan tidak berapa lama kemudian nomor tersebut menghubungi Terdakwa via WA dan mengaku bernama Aglan (DPO) lalu meminta Terdakwa 2 untuk datang ke Wonosobo dan kemudian Terdakwa 2 menyimpan nomor Aglan (DPO) tersebut dengan memberikan nama Agm.Wsb;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 yang saat itu sedang menginap di rumah Terdakwa 2 untuk berangkat ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam milik Terdakwa 2 dan sampai di alun-alun Wonosobo pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 segera menghubungi Aglan (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Aglan (DPO) datang dan mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menginap di Hotel Centro Wonosobo dan sesampainya di Hotel Centro, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk istirahat sedangkan Terdakwa 2 diajak Aglan (DPO) keluar dari hotel untuk menjumpai Gading (DPO) dirumahnya Untung (DPO) selanjutnya mereka keluar untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas di Kampung Klianget Kab. Wonosobo, Aglan (DPO) langsung menentukan target yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin yang saat itu sedang terparkir di sebuah garasi, setelah itu mereka kembali ke Hotel Centro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk main ke rumah Untung (DPO) yang berada di dekat Hotel Centro dan pada saat di rumah Untung (DPO), Gading (DPO) juga berada di rumah Untung (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Aglan (DPO) menyuruh Untung (DPO) untuk menyewa mobil lalu Untung (DPO) pergi dan tidak berapa lama kemudian Untung (DPO) kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih yang disewa oleh Untung (DPO) dari agen Kenzzo Rent Car



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo yang terletak di depan SMK 2 Wonosobo turut Jl. Lingkar Selatan, Wonolelo Kec/ Kab. Wonosobo dengan meninggalkan KTP dan membayar uang sewanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa 1 *"kowe meh melu jalan-jalan apa meh turu neng hotel? (kamu mau ikut jalan-jalan, atau mau tidur di hotel?)"*, dan dijawab Terdakwa 1 *"manut (terserah)"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"melu wae yoo (ikut aja yuk)"*, dan saat itu Terdakwa 1 memutuskan untuk ikut jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya mereka masuk ke dalam mobil dimana yang pegang kemudi adalah Gading (DPO), Terdakwa 2 duduk di depan sebelah kiri, lalu Untung (DPO) duduk di tengah sebelah kanan dan Aglan (DPO) duduk di tengah sebelah kiri sedangkan Terdakwa 1 duduk di bangku belakang;
- Bahwa pada waktu dalam perjalanan Aglan (DPO) ada menyerahkan kunci T kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 *"meh ngopo? (mau melakukan apa?)"*, dijawab Terdakwa 2 *"wes kowe menenggo wae, iki meh ngunekne mobil, mengko hasile bagi bareng (sudah kami diem aja, ini mau mencuri mobil, nanti hasilnya dibagi bersama)"*;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya di Kampung Kalianget, Gading memberhentikan mobil di belakang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin yang sedang terparkir di luar garasi lalu Terdakwa 2 turun dari mobil dan diikuti oleh Gading (DPO) dan Aglan (DPO) sedangkan Terdakwa 1 dan Untung (DPO) tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 membuka pintu mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasukan lagi kunci T tersebut ke kunci kontak dan memutarnya ke arah kanan;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut kemudian Terdakwa, Gading (DPO) dan Aglan (DPO) segera membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut lalu Untung (DPO) segera mengambil alih kemudi mobil Honda Freed dan mengikuti laju 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Gading ke arah Temanggung dimana pada waktu itu terhadap iring-iringan mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin dan mobil merk Honda Freed sempat terlihat oleh saksi Yussep Susanto pada saat keluar dari gang perkampungan Central;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Ngadirejo Kab. Temanggung, mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam sempat ditawarkan kepada Tangin namun Tangin tidak mau membelinya kemudian kami segera pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di sebuah Pom Bensin, Gading (DPO) turun dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam dan masuk ke dalam mobil Honda Freed lalu Terdakwa 2 mengambil alih kemudi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sampai di Ungaran mobil Honda Freed yang dikemudikan Untung (DPO) kehabisan bensin lalu mobil Honda Freed masuk ke sebuah Pom Bensin yang ada di Ungaran untuk mengisi bahan bakar dan menunggu di Pom Bensin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 membawa mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam tersebut ke sebuah lapang bola yang ada di Mranggen Kab. Demak untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dan meminta dijemput di Mranggen Kab. Demak kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Untung (DPO) dan Gading (DPO) segera menjemput Terdakwa 2 dan Aglan (DPO) di Mranggen Kab. Demak setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB mereka kembali ke Wonosobo untuk mengembalikan mobil Honda Freed yang disewa oleh Untung (DPO) sebelumnya setelah itu mereka berkumpul di rumah Untung;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 kembali ke Hotel Centro untuk istirahat;
- Bahwa setelah istirahat kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pulang ke rumah Terdakwa 2 di Boyolali lalu pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat melintas di Temanggung, Terdakwa 2 kembali dihubungi oleh Aglan (DPO) dan meminta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk kembali ke Wonosobo lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 segera kembali ke Wonosobo;
- Bahwa pada saat berada di wilayah Garung Wonosobo, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sempat berhenti untuk makan Mie Ayam dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 1;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah dikarenakan Para Terdakwa sedang tidak punya uang dengan melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa berharap mendapatkan uang dengan cara yang mudah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 RY milik saksi Arifudin tersebut tercatat sebagai jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Investasi antara PT. Trihamas Finance dengan saksi Arifudin sejak tahun 2021 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan besaran angsuran sejumlah Rp3.645.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up warna hitam dengan No. Pol. AA 1835 RY telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.0063518.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada PT. Trihamas Finance, saksi Arifudin baru membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan dan terakhir membayar pada bulan Juni 2021 dan saksi Arifudin sudah menunggak pembayaran angsuran kredit selama 17 (tujuh belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*.
3. Unsur *"dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"*.
4. Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.
5. Unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat



dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal a quo terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 dihubungi oleh Tomo (DPO) dan menanyakan “kowe esih biso ngunekne mobil? (kamu masih bisa mencuri mobil?)”, lalu Terdakwa 2 jawab “iso (bisa)”, lalu Tomo (DPO) berkata lagi “kae koncoku butuh ngunekne neng Wonosobo, gelem ora? (ada teman saya membutuhkan mencuri di Wonosobo, mau tidak?)”, Terdakwa 2 jawab lagi “yo rapopo, nyong yo lagi butuh duwet (iya tidak apa-apa, saya juga lagi butuh uang)”,

Bahwa kemudian Tomo (DPO) memberikan nomor temannya tersebut yaitu 082137039530 dan tidak berapa lama kemudian nomor tersebut menghubungi Terdakwa via WA dan mengaku bernama Aglan (DPO) lalu meminta Terdakwa 2 untuk datang ke Wonosobo selanjutnya Terdakwa 2 menyimpan nomor Aglan (DPO) tersebut dengan memberikan nama Agm.Wsb;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 yang saat itu sedang menginap di rumah Terdakwa 2 untuk berangkat ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam milik Terdakwa 2 dan sampai di alun-alun Wonosobo pada pukul 22.00 WIB selanjutnya Terdakwa 2 segera menghubungi Aglan (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Aglan (DPO) datang dan mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menginap di Hotel Centro Wonosobo dan sesampainya di Hotel Centro, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk istirahat sedangkan Terdakwa 2 diajak Aglan (DPO) keluar dari hotel untuk menjumpai Gading (DPO) dirumahnya Untung (DPO) selanjutnya mereka keluar untuk mencari sasaran;

Bahwa pada saat melintas di Kampung Kalianget Kab. Wonosobo, Aglan (DPO) langsung menentukan target yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin yang saat itu sedang terparkir di sebuah garasi, setelah itu mereka kembali ke Hotel Centro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk main ke rumah Untung (DPO) yang berada di dekat Hotel Centro dan pada saat di rumah Untung (DPO), Gading (DPO) juga berada di rumah Untung (DPO);

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Aglan (DPO) menyuruh Untung (DPO) untuk menyewa mobil lalu Untung (DPO) pergi dan tidak berapa lama kemudian Untung (DPO) kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed warna putih yang disewa oleh Untung (DPO) dari agen Kenzzo Rent Car Wonosobo yang terletak di depan SMK 2 Wonosobo turut Jl. Lingkar Selatan, Wonolelo Kec/ Kab. Wonosobo dengan meninggalkan KTP dan membayar uang sewanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa 1 *"kowe meh melu jalan-jalan apa meh turu neng hotel? (kamu mau ikut jalan-jalan, atau mau tidur di hotel?)"*, dan dijawab Terdakwa 1 *"manut (terseher)"*, lalu Terdakwa berkata lagi *"melu wae yoo (ikut aja yuk)"*, dan saat itu Terdakwa 1 memutuskan untuk ikut jalan-jalan;

Bahwa selanjutnya mereka masuk ke dalam mobil dimana yang pegang kemudi adalah Gading (DPO), Terdakwa 2 duduk di depan sebelah kiri, lalu Untung (DPO) duduk di tengah sebelah kanan dan Aglan (DPO) duduk di tengah sebelah kiri sedangkan Terdakwa 1 duduk di bangku belakang selanjutnya pada waktu dalam perjalanan Aglan (DPO) ada menyerahkan kunci T kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 *"meh ngopo? (mau melakukan apa?)"*, dijawab Terdakwa 2 *"wes kowe menenggo wae, iki meh nguneke mobil, mengko hasile bagi bareng (sudah kami diem aja, ini mau mencuri mobil, nanti hasilnya dibagi bersama)"*;

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya di Kampung Kalianget, Gading memberhentikan mobil di belakang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin yang sedang terparkir di luar garasi lalu Terdakwa 2 turun dari mobil dan diikuti oleh Gading (DPO) dan Aglan (DPO) sedangkan Terdakwa 1 dan Untung (DPO) tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 membuka pintu mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa memasukan lagi kunci T tersebut ke kunci kontak dan memutarnya ke arah kanan dan setelah berhasil menghidupkan mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut kemudian Terdakwa, Gading (DPO) dan Aglan (DPO) segera membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut lalu Untung (DPO) segera mengambil alih kemudi mobil Honda Freed dan mengikuti laju 1

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Gading ke arah Temanggung dimana pada waktu itu terhadap iring-iringan mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin dan mobil merk Honda Freed sempat terlihat oleh saksi Yussep Susanto pada saat keluar dari gang perkampungan Central pada sekitar pukul 22.15 WIB;

Bahwa sesampainya di daerah Ngadirejo Kab. Temanggung, mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam sempat ditawarkan kepada Tangin namun Tangin tidak mau membelinya kemudian mereka segera pergi dari tempat tersebut dan sesampainya di sebuah Pom Bensin, Gading (DPO) turun dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam dan masuk ke dalam mobil Honda Freed lalu Terdakwa 2 mengambil alih kemudi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kab. Demak;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sampai di Ungaran mobil Honda Freed yang dikemudikan Untung (DPO) kehabisan bensin lalu mobil Honda Freed masuk ke sebuah Pom Bensin yang ada di Ungaran untuk mengisi bahan bakar dan menunggu di Pom Bensin tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 membawa mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam tersebut ke sebuah lapang bola yang ada di Mranggen Kab. Demak untuk disembunyikan sambil menunggu pembeli lalu sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dan meminta dijemput di Mranggen Kab. Demak kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Untung (DPO) dan Gading (DPO) segera menjemput Terdakwa 2 dan Aglan (DPO) di Mranggen Kab. Demak setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB mereka kembali ke Wonosobo untuk mengembalikan mobil Honda Freed yang disewa oleh Untung (DPO) sebelumnya setelah itu mereka berkumpul di rumah Untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Untung (DPO), Gading (DPO) dan Aglan (DPO) yang telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up L300 warna hitam dimana pemilik dari mobil tersebut adalah saksi Arifudin, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata





“dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan saksi saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan dimana Para Terdakwa menerangkan jika tujuan Para Terdakwa bersama-sama dengan Untung (DPO), Gading (DPO) dan Aglan (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam adalah untuk dikuasai lalu dijual lalu hasil penjualannya dibagi sama rata dan faktanya perbuatan pengambilan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Arifudin selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis juga berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* yang diperoleh dari keterangan Para Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana telah diketahui pada saat Para Terdakwa bersama-sama Untung (DPO), Gading (DPO) dan Aglan (DPO) melakukan perbuatannya telah terjadi pembagain tugas masing-masing dimana Terdakwa 2, Gading (DPO), Untung (DPO) dan Aglan (DPO) yang melakukan survey lokasi guna menentukan target lalu Terdakwa 1 dan Untung (DPO) yang melakukan pengawasan pada saat Terdakwa 2 Gading (DPO) dan Aglan (DPO) melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam dengan cara terlebih dahulu membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T milik Aglan (DPO) dan setelah berhasil terbuka kemudian Terdakwa 2 memasukan kunci T ke dalam kunci kontak dan memutarkannya ke arah kanan hingga mesin mobil berhasil hidup dan setelah berhasil hidup kemudian Terdakwa 2 bersama-sama dengan Aglan (DPO) dan Gading membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam milik saksi Arifudin ke arah Kab. Demak yang diikuti oleh Untung (DPO) dan Terdakwa 1 dengan mengendarai mobil merk Honda Freed warna putih, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad. 4 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama dengan Gading (DPO), Untung (DPO) dan Aglan (DPO) pada saat melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam adalah dengan menggunakan kunci T dimana kunci T tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Aglan (DPO) dan kegunaan kunci T tersebut adalah akan digunakan untuk melakukan pencurian mobil yang telah ditargetkan sebelumnya, dan kunci T tersebut bukan merupakan kunci kontak dari mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up L300 warna hitam melainkan termasuk dalam kategori anak kunci palsu sebagaimana dimaksud dalam sub unsur *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis juga berkeyakinan jika unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1 : 860397053645270 dan Imei 2 : 860397053645262, beserta nomor provider Simpati 081328598533, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 351585101110711 dan IMEI 2 : 351585101110719 beserta nomor provider Simpati 081215817362, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 359941/06/132555/3 dan IMEI 2 : 359942/06/132555/1, beserta nomor provider Indosat 058642154707 dan 1 (satu) buah barang pistol mainan warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Smash tahun 2005, No. Pol. H 2708 QE, No. Ka. MH8FD110C5J316873, No. Sin. E405ID-347331 atas nama Wastini, alamat Dusun Sidorawuh RT 06 RW 02 Sidogemah Sayung Demak beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, jenis Pick Up, type L300, warna hitam, tahun pembuatan 2016, No. Reg. AA-1835-RY, no. Ka. MHMLOPU39GK195062, No. Sin. 4D56CP46855, atas nama STNK Wuhyono, alamat Dsn. Jamus RT 004 RW 004 Ds Tegalrejo Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, yang berdasarkan keterangan saksi Arifudin, saksi Lustianah dan saksi Yussep Susanto yang pada pokoknya menerangkan jika barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Arifudin namun setelah Majelis Hakim mendengar keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus Prasetyanto yang merupakan Kepala Remedial & Litigasi PT. Trihamas Finance serta membaca bukti surat S.5-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 0430005659 tanggal 25 Maret 2021, bukti S.5-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.0063518.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 27 Februari 2021, bukti S.5-3 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Kendaraan tanggal 9 Nopember 2022 dan bukti S.5-4 berupa Kwitansi Penerimaan Uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Trihamas Finance kepada saksi Arifudin maka diketahui

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb



faktanya terhadap barang bukti tersebut telah dijadikan agunan dan telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dan saksi Arifudin sendiri telah menyatakan melepaskan segala hak dan kepentingan atas barang bukti tersebut dengan menerima pengembalian sebagian uang muka yang telah dikeluarkan oleh PT. Trihamas Finance yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga atas fakta-fakta tersebut maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada PT. Trihamas Finance melalui saksi Agung Prasetyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih mutiara dengan No. Reg. AA-9028-QF, tahun 2012, No. Ka. MHRGB3850CJ213069, No. Sin. L15A79034662, atas nama Klasworo Sekti Wibowo, alamat Sumberan Utara 03/01 Wonosobo Barat, Wonosobo dan kaca belakang terdapat stiker Kenzzo, yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui milik dari Kenzzo Rent Car Wonosobo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kenzzo Rent Car Wonosobo melalui saksi Khoirul Anam bin Sukeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Arifudin dan PT. Trihamas Finance.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Edi Sudarsono bin Sumarno dan Terdakwa 2. Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Edi Sudarsono bin Sumarno dan Terdakwa 2 Ardian Ristiyanto alias Dian bin Sugiyarto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih mutiara dengan No. Reg. AA-9028-QF, tahun 2012, No. Ka. MHRGB3850CJ213069, No. Sin. L15A79034662, atas nama Klasworo Sekti Wibowo, alamat Sumberan Utara 03/01 Wonosobo Barat, Wonosobo dan kaca belakang terdapat stiker Kenzzo.

Dikembalikan kepada Kenzzo Rent Car Wonosobo melalui saksi Khoirul Anam bin Sukeni;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Imei 1 : 860397053645270 dan Imei 2 : 860397053645262, beserta nomor provider Simpati 081328598533.
- 1 (satu) buah barang pistol mainan warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 1 : 351585101110711 dan IMEI 2 : 351585101110719 beserta nomor provider Simpati 081215817362.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 359941/06/132555/3 dan IMEI 2 : 359942/06/132555/1, beserta nomor provider Indosat 058642154707.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Smash tahun 2005, No. Pol. H 2708 QE, No. Ka. MH8FD110C5J316873, No. Sin. E405ID-347331 atas nama Wastini, alamat Dusun Sidorawuh RT 06 RW 02 Sidogemah Sayung Demak beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, jenis Pick Up, type L300, warna hitam, tahun pembuatan 2016, No. Reg. AA-1835-RY, No. Ka. MHMLOPU39GK195062, No. Sin. 4D56CP46855, atas nama STNK WUHYONO, alamat Dsn. Jamus RT 004 RW 004 Ds. Tegalrejo Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung.

Dikembalikan kepada PT. Trihamas Finance melalui saksi Agung Prasetyanto.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jum'at, tanggal 24 Nopember 2022, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti